



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin;**
Tempat lahir : **Madiun;**
Umur/tanggal lahir : **44 Tahun / 05 Oktober 1976;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dsn. Nguren, Desa. Ketandan, RT.18, RW.03,
Kec. Dagangan, Kab. Madiun;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy., tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy., tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin bersalah melakukan "Tindak Pidana Telah Memanfaatkan Hasil Hutan Kayu Yang Diduga Berasal Dari Hasil Pembalakan Liar Sebagaimana Di Maksud Dalam Pasal 12 Huruf H Yang Dilakukan Oleh Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Dalam Dan/Atau Di Sekitar Kawasan Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar pasal 83 ayat (3) Jo Pasal 12 huruf h UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Ke dua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI Blitz warna hitam tanpa plat nomer dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah karet ban warna hitam dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) batang kayu sono berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm dikembalikan perhutani KPH Madiun
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di dalam hutan Petak 86 tanah turut Desa Ketandan, Kec. Dagangan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin berangkat dari rumah dengan tujuan ke dalam hutan karena jarak rumah terdakwa dengan kawasan hutan kurang lebih 500 M. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa Nopol dengan tujuan ke dalam hutan untuk membersihkan blok an atau lahan milik Perhutani. Setelah sampai di blok an di dalam hutan selanjutnya terdakwa membersihkan rumput dan melihat ada tunggak kayu Sono dengan posisi sudah roboh. Bahwa selanjutnya tunggak kayu sono tersebut terdakwa potong dengan ukuran \varnothing 70 Cm x 28 Cm sebanyak 1 (satu) batang. Kemudian 1 (satu) batang kayu sono ukuran \varnothing 70 Cm x 28 Cm sebanyak terdakwa naikan diatas sepeda motor ditali dengan menggunakan karet ban.

Bahwa kayu sono tersebut yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang kerumah, namun ditengah perjalanan terdakwa dihentikan petugas Perhutani bahwa kayu Sono yang diangkut terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kemudian terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Polsek Dagangan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di dalam hutan Petak 86 tanah turut Desa Ketandan, Kec. Dagangan, Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, memanfaatkan hasil hutan yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dalam Pasal 12 huruf h yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin berangkat dari rumah dengan tujuan ke dalam hutan karena jarak rumah terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.



dengan kawasan hutan kurang lebih 500 M. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa Nopol dengan tujuan ke dalam hutan untuk membersihkan blok an atau lahan milik Perhutani. Setelah sampai di blok an di dalam hutan selanjutnya terdakwa membersihkan rumput dan melihat ada tunggak kayu Sono dengan posisi sudah roboh. Bahwa selanjutnya tunggak kayu sono tersebut terdakwa potong dengan ukuran \varnothing 70 Cm x 28 Cm sebanyak 1 (satu) batang. Kemudian 1 (satu) batang kayu sono ukuran \varnothing 70 Cm x 28 Cm sebanyak terdakwa naikkan diatas sepeda motor ditali dengan menggunakan karet ban.

Bahwa kayu sono tersebut yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang kerumah, namun ditengah perjalanan terdakwa dihentikan petugas Perhutani bahwa kayu Sono yang diangkut terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kemudian terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Polsek Dagangan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (3) jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah sebagai Mantri RPH Sareng, BKPH Dagangan, KPH Madiun, dan alasan saksi berada di TKP adalah saksi bersama petugas perhutani lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengangkut atau membawa kayu jenis sono.
- Bahwa terdakwa mengangkut atau membawa kayu sono yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, di dalam hutan petak 86 tanah turut Ds. Ketandan, kec. Dagangan, Kab. Madiun.
- Bahwa terdakwa pada saat membawa kayu sono menggunakan sepeda motor KAWASAKI Blitz, dengan cara kayu dinaikkan sepeda motor lalu diikat menggunakan karet ban warna hitam.
- Bahwa kayu sono yang di bawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk glondong dengan ukuran \varnothing 70 cm x 28 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa rencananya akan dibawa pulang dan digunakan untuk brenccek atau kayu bakar.
- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah kayu milik Perhutani yang diambil oleh terdakwa dari kawasan hutan RPH Sareng, BKPH Dagangan, KPH Madiun, di petak 86 tanah turut Ds.ketandan, kec. Dagangan, kab. Madiun.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan petugas Perhutani lainnya diantaranya yaitu Sdr. WAKID SETIYO UTOMO dan Sdr. SUHARIYONO.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan cara yaitu pertama saksi dengan petugas perhutani melakukan patroli dan pemantauan keamanan hutan berpapasan dengan terdakwa pada saat itu sedang naik sepeda motor sambil membawa kayu hutan jenis sono, kemudian dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak bisa menunjukan surat surat yang sah.
- Bahwa pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.634.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa rumah terdakwa dekat dengan kawasan hutan dengan jarak kurang lebih 500 meter.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terdakwa bergantung dengan kawasan hutan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WAKID SETIYO UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah sebagai Mantri RPH Sareng, BKPH Dagangan, KPH Madiun, dan alasan saksi berada di TKP adalah saksi bersama petugas perhutani lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengangkut atau membawa kayu jenis sono.
- Bahwa terdakwa mengangkut atau membawa kayu sono yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, di dalam hutan petak 86 tanah turut Ds. Ketandan, kec. Dagangan, Kab. Madiun.
- Bahwa terdakwa pada saat membawa kayu sono menggunakan sepeda motor KAWASAKI Blitz, dengan cara kayu dinaikkan sepeda motor lalu diikat menggunakan karet ban warna hitam.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sono yang di bawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm.
- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa rencananya akan dibawa pulang dan digunakan untuk brencek atau kayu bakar.
- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah kayu milik Perhutani yang diambil oleh terdakwa dari kawasan hutan RPH Sareng, BKPH Dagangan, KPH Madiun, di petak 86 tanah turut Ds.ketandan, kec. Dagangan, kab. Madiun.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan petugas Perhutani lainnya diantaranya yaitu Sdr. HARMADI dan Sdr. SUHARIYONO.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan cara yaitu pertama saksi dengan petugas perhutani melakukan patroli dan pemantauan keamanan hutan berpapasan dengan terdakwa pada saat itu sedang naik sepeda motor sambil membawa kayu hutan jenis sono, kemudian dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak bisa menunjukan surat surat yang sah.
- Bahwa pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.634.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa rumah terdakwa dekat dengan kawasan hutan dengan jarak kurang lebih 500 meter.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terdakwa bergantung dengan kawasan hutan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUHARIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah sebagai Mantri RPH Sareng, BKPH Dagangan, KPH Madiun, dan alasan saksi berada di TKP adalah saksi bersama petugas perhutani lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengangkut atau membawa kayu jenis sono.
- Bahwa terdakwa mengangkut atau membawa kayu sono yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, di dalam hutan petak 86 tanah turut Ds. Ketandan, kec. Dagangan, Kab. Madiun.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat membawa kayu sono menggunakan sepeda motor KAWASAKI Blitz, dengan cara kayu dinaikkan sepeda motor lalu diikat menggunakan karet ban warna hitam.
- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm.
- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa rencananya akan dibawa pulang dan digunakan untuk brenccek atau kayu bakar.
- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah kayu milik Perhutani yang diambil oleh terdakwa dari kawasan hutan RPH Sareng, BKPH Dagangan, KPH Madiun, di petak 86 tanah turut Ds.ketandan, kec. Dagangan, kab. Madiun.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan petugas Perhutani lainnya diantaranya yaitu Sdr. HARMADI dan Sdr. WAKID SETIYO UTOMO.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dengan cara yaitu pertama saksi dengan petugas perhutani melakukan patroli dan pemantauan keamanan hutan berpapasan dengan terdakwa pada saat itu sedang naik sepeda motor sambil membawa kayu hutan jenis sono, kemudian dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak bisa menunjukan surat surat yang sah.
- Bahwa pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.634.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa rumah terdakwa dekat dengan kawasan hutan dengan jarak kurang lebih 500 meter.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terdakwa bergantung dengan kawasan hutan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengangkut atau membawa kayu sono yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, di dalam hutan petak 86 tanah turut Ds. Ketandan, kec. Dagangan, Kab. Madiun.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat membawa kayu sono menggunakan sepeda motor KAWASAKI Blitz, dengan cara kayu dinaikkan sepeda motor lalu diikat menggunakan karet ban warna hitam.
- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm.
- Bahwa awalnya, terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke dalam hutan karena jarak rumah terdakwa dengan kawasan hutan kurang lebih 500 meter.
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa Nopol dengan tujuan ke dalam hutan untuk membersihkan blok an atau lahan milik Perhutani. Setelah sampai di blok an di dalam hutan selanjutnya terdakwa membersihkan rumput dan melihat ada tunggak kayu sono dengan posisi sudah roboh.
- Bahwa selanjutnya tunggak kayu sono tersebut terdakwa potong dengan ukuran ø 70 Cm x 28 Cm sebanyak 1 (satu) batang. Kemudian 1 (satu) batang kayu sono ukuran ø 70 Cm x 28 Cm terdakwa naikan di atas sepeda motor ditali dengan menggunakan karet ban.
- Bahwa kayu sono tersebut yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan terdakwa dihentikan petugas Perhutani bahwa kayu Sono yang diangkut terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI Blitz warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah karet ban warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengangkut atau membawa kayu sono yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 Wib, di dalam hutan petak 86 tanah turut Ds. Ketandan, kec. Dagangan, Kab. Madiun.
- Bahwa terdakwa pada saat membawa kayu sono menggunakan sepeda motor KAWASAKI Blitz, dengan cara kayu dinaikkan sepeda motor lalu diikat menggunakan karet ban warna hitam.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm.
- Bahwa awalnya, terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke dalam hutan karena jarak rumah terdakwa dengan kawasan hutan kurang lebih 500 meter.
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa Nopol dengan tujuan ke dalam hutan untuk membersihkan blok an atau lahan milik Perhutani. Setelah sampai di blok an di dalam hutan selanjutnya terdakwa membersihkan rumput dan melihat ada tunggak kayu sono dengan posisi sudah roboh.
- Bahwa selanjutnya tunggak kayu sono tersebut terdakwa potong dengan ukuran Ø 70 Cm x 28 Cm sebanyak 1 (satu) batang. Kemudian 1 (satu) batang kayu sono ukuran Ø 70 Cm x 28 Cm terdakwa naikkan di atas sepeda motor ditali dengan menggunakan karet ban.
- Bahwa kayu sono tersebut yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan terdakwa dihentikan petugas Perhutani bahwa kayu Sono yang diangkut terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Kedua: Pasal 83 ayat (3) jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa mengangkut atau membawa kayu sono yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 Wib, di dalam hutan petak 86 tanah turut Ds. Ketandan, kec. Dagangan, Kab. Madiun.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat membawa kayu sono menggunakan sepeda motor KAWASAKI Blitz, dengan cara kayu dinaikkan sepeda motor lalu diikat menggunakan karet ban warna hitam.

Menimbang, bahwa kayu sono yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) batang berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm.

Menimbang, bahwa awalnya, terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke dalam hutan karena jarak rumah terdakwa dengan kawasan hutan kurang lebih 500 meter.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Blitz tanpa Nopol dengan tujuan ke dalam hutan untuk membersihkan blok an atau lahan milik Perhutani. Setelah sampai di blok an di dalam hutan selanjutnya terdakwa membersihkan rumput dan melihat ada tunggak kayu sono dengan posisi sudah roboh.

Menimbang, bahwa selanjutnya tunggak kayu sono tersebut terdakwa potong dengan ukuran Ø 70 Cm x 28 Cm sebanyak 1 (satu) batang. Kemudian



1 (satu) batang kayu sono ukuran \varnothing 70 Cm x 28 Cm terdakwa naikkan di atas sepeda motor ditali dengan menggunakan karet ban.

Menimbang, bahwa kayu sono tersebut yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan terdakwa dihentikan petugas Perhutani bahwa kayu Sono yang diangkut terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas adalah termasuk perbuatan memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Perum Perhutani;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI Blitz warna hitam tanpa plat nomor;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet ban warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm;

Adalah milik Perhutani KPH Madiun, maka dikembalikan kepada Perhutani KPH Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 83 ayat (3) jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rofi'i Als Parni bin Saimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI Blitz warna hitam tanpa plat nomor;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah karet ban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) batang kayu sono berbentuk glondong dengan ukuran Ø 70 cm x 28 cm;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Perhutani KPH Madiun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, SH., dan Ahmad Ihsan Amri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu Nurul Haibati, SH., S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, SH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Ahmad Ihsan Amri, SH.

Panitera Pengganti,

Yayuk Sri Rahayu Nurul Haibati, SH., S.Pd.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)